

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2020

Esra Julita BR PA¹, Marsanda², Nelly Hutapea³, Putri Andini⁴, Sthepany Tobing⁵,
Tiur Malasari Siregar⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6}Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
Email: esrajulitabrpernangin@gmail.com

Article History

Received: 25-11-2023

Revision: 19-12-2023

Accepted: 26-12-2023

Published: 30-12-2023

Abstract. The purpose of this study is to determine and analyze the level of effectiveness and efficiency of regional budgets. The type of research used is qualitative descriptive research. The research data for the 2020 period uses secondary data in the form of Budget Realization Reports obtained from the website of the Central Statistics Agency (BPS) of North Sumatra Province and also data obtained through literature studies and the internet conducted by collecting and studying literature, which is a book. The results of this study show that the Regional Budget is the annual financial plan of the government in Indonesia approved by the House of Representatives. The Regional Revenue and Expenditure Budget is determined by local regulations. The Regional Revenue and Expenditure fiscal year covers a period of one year.

Keywords: Regional Revenue, Budget, Financial Performance

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian periode 2020 menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan juga data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur, yang berupa buku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencakup jangka waktu satu tahun.

Kata Kunci: Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja, Kinerja Keuangan

How to Cite: PA, E, J, B., Marsanda., Hutapea, N., Andini, P., Tobing, S., & Siregar, T. M. (2023). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4 (3), 2924-2935. <http://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.472>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari desentralisasi pemerintah pusat. Menurut (Sembiring, 2020) menambahkan bahwa dengan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan dengan lebih bebas, mandiri, serta campur tangan pemerintah pusat yang lebih minim. Pemerintah daerah tentu lebih mengenal potensi-potensinya sendiri. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk satu periode waktu tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Menurut Sinambela (2018) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Salah satu tahapan manajemen keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota yang paling menentukan kinerja keuangan daerah adalah tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran mendukung kelancaran kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Tanpa dukungan dana penganggaran ini maka akan timbul hambatan-hambatan yang mengurangi efektivitas kegiatan tersebut. Di sinilah pentingnya anggaran bagi keberlangsungan otonomi daerah, sehingga meningkatkan tingkat kesejahteraan daerah dan terciptanya rasa percaya masyarakat terhadap kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan amanah rakyat secara baik. Suwanda, (2016) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah, penting bagi pemerintah untuk mempunyai sistem penganggaran yang terencana untuk menunjang seluruh kebutuhan pelayanan daerah dan mencapai kebaikan bersama.

Pengelolaan dan pengawasan anggaran ini tentu saja merupakan salah satu tugas berat yang harus terus diawasi oleh pemerintah daerah. Hal ini juga dijelaskan sebagai kekhawatiran dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No.27 Tahun 2009. Berikut penjelasan singkat

mengenai asal usul anggaran dan APBD. APBD merupakan kesepakatan perencanaan keuangan provinsi setiap tahun yang kemudian disetujui oleh DPRD. Tentu saja waktu dan kondisi berubah dari tahun ke tahun, sehingga banyak hal tentang kondisi yang bisa berubah, termasuk APBD. Hal ini biasa terjadi di banyak kota dan bukan merupakan perilaku acak, namun ada berbagai faktor yang melatarbelakangi fenomena semacam ini. Mengingat data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan peningkatan anggaran setiap tahunnya, tentunya hal ini juga menjadi alasan mengapa kegiatan pemerintah semakin meningkat dan akan terus dipantau dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Persyaratan anggaran, dalam kondisi seperti ini, penting untuk mengetahui berbagai faktor yang melatarbelakangi perubahan APBD khususnya di Sumatera Utara. Meskipun perubahan anggaran ini proporsinya tidak terlalu besar, namun akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan anggaran untuk pembangunan daerah ke depan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Logikanya, semakin banyak anggaran yang dialokasikan, maka semakin banyak daerah yang bisa memaksimalkan pelayanannya.

Peran pemerintah daerah tentunya menjadi prioritas dan diperlukan dalam kondisi seperti ini, baik di bidang pengawasan maupun pengelolaan. Terkait perencanaan, penyusunan, pengendalian, dan pengawasan anggaran. Oleh karena itu, melalui peran penting pemerintah daerah ini diharapkan perubahan APBD dapat digunakan dan dilaksanakan secara nyata berdasarkan prinsip kepercayaan masyarakat, kepatuhan terhadap aturan berdasarkan undang-undang, dan efektif. Berkontribusi dalam peningkatan kualitas daerah. Pemerintah memperkenalkan akuntansi akrual pada tahun 2015 untuk seluruh unit kerja di tingkat pusat dan daerah. Pengenalan akuntansi akrual bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja pemerintah. Pemerintah juga telah mengalami sejumlah perubahan dalam pengelolaan keuangan, yang berdampak tidak hanya pada aspek pelaporan dan akuntabilitas keuangan, namun juga seluruh aspek keuangan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, persiapan telah dilakukan untuk proyek. Pemerintah mengurangi risiko kegagalan transisi fiskal. Meskipun laporan keuangan pemerintah disampaikan pada akhir siklus pengelolaan keuangan pemerintah, namun peranannya sangat penting sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Laporan keuangan pemerintah merupakan media yang mencatat bagaimana masyarakat membelanjakan uangnya dari awal hingga akhir. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara, laporan keuangan pada dasarnya menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan

untuk melaksanakan kegiatan operasional negara, serta menggambarkan kondisi keuangan dan menilai efektivitasnya.

Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah pada hakikatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana masyarakat, baik melalui pajak, beacukai, atau transaksi lainnya. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur perbaikan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk analisis rasio keuangan laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode melalui pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori- teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data manual dan jenis data sekunder. Data manual adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah atau pun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan.

Data Sekunder menurut Hasan (2002) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada, Data ini digunakan untuk mendukung informasi manual yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengumpulan dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengkaitkan, serta mencatat bahan- bahan atau materi- materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik analisis data pada penelitian ini meminjam dari pernyataan Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terusmenerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Analisis ini terdiri dari tiga hal utama yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Reduksi Data merupakan tahap yang berlangsung terus- menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya. Penyajian Data adalah sekumpulan informasi berupa bentuk tulisan atau kata- kata, gambar, grafik dan tabel, tujuan dari penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Tahap ketiga adalah Penarikan kesimpulan atau verifikasi data, penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti

halnya reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

HASIL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disusun sesuai dengan peraturan daerah tentang APBD. Badrudin (2012) menyatakan bahwa APBD adalah rencana kerja daerah pemerintah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran atau pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam satu tahun; Dikatakan terwakili uang. APBD terdiri dari tiga komponen utama: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana kompensasi dan pendapatan daerah lain yang sah. PAD mempunyai unsur pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah itu sendiri yang diterima dari wajib pajak. Lebih lanjut, dana kompensasi merupakan uang yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai bagian dari realisasi desentralisasi fiskal. Selain sumber daya pemerintah daerah dan pusat, pemerintah daerah juga menerima pendapatan dari daerah lain dalam bentuk bagi hasil negara dan dana bagi hasil pajak pemerintah daerah lainnya yang termasuk dalam skema hukum lainnya. Pos pendapatan daerah, komponen belanja daerah mewakili bagaimana pemerintah daerah membelanjakan uangnya untuk layanan publik. Belanja daerah terutama terdiri dari empat pos: belanja pegawai belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Belanja daerah memberikan informasi mengenai prioritas belanja pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warga.

Keuangan daerah terdiri dari dua pos yaitu keuangan pendapatan dan keuangan belanja. Anggaran Peruntukan Daerah (APBD) merupakan suatu bentuk rencana pengembangan daerah yang memuat rincian program pembangunan dan sumber pendanaan. Sejalan dengan tujuan otonomi dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Kontribusi belanja pemerintah daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap belanja pemerintah daerah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Program pembangunan dinyatakan dalam satuan moneter dan dianggarkan dalam APBD. APBD perlu menjadi suatu jenis rencana yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari sumutprov.go.id dapat dilihat ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Jenis Anggaran	Anggaran	Realisasi
Belanja	11.494.671.486.409,30	10.935.643.264.218,00
Belanja Operasi	8.337.330.773.600,82	8.287.005.336.991,98
Belanja Pegawai	3.345.632.696.231,90	3.257.129.216.426,00
Belanja Barang dan Jasa	2.212.836.905.446,92	1.963.117.052.165,98
Belanja Hibah	2.778.861.171.922,00	3.066.759.068.400,00
Belanja Modal	1.861.148.260.522,43	1.497.944.969.133,07
Belanja Modal Tanah	197.027.482.847,00	185.356.708.726,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	681.827.430.428,00	421.144.729.678,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	258.864.794.344,77	240.314.232.826,07
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	555.428.674.416,66	538.515.511.860,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	167.999.878.486,00	112.613.786.043,00
Belanja Tak Terduga	1.296.192.452.286,00	1.150.692.958.093,00
Belanja Tak Terduga	1.296.192.452.286,00	1.150.692.958.093,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah yang memuat program-program pembangunan secara rinci sekaligus dengan sumber pembiayaannya. Sejalan dengan tujuan otonomi dan desentralisasi, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengelola keuangannya. Besaran kontribusi pengeluaran pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Program pembangunan dinyatakan dalam satuan moneter dan dianggarkan dalam APBD yang seyogyanya merupakan bentuk terencana yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan dengan kemampuan yang handal, profesional, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan, dan evaluasi berbagai sumber daya keuangan sesuai kewenangannya guna mencapai tujuan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban pemerintahan negara dalam rangka penyelenggaraan ketatanegaraan, serta segala sesuatu yang dinilai baik berupa uang atau barang, dapat dinilai. Segala sesuatu yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tujuan milik nasional dapat menjadi hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: hak daerah untuk memungut pajak daerah dan pelayanan umum serta memberikan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah, pendapatan dan belanja daerah, kekayaan daerah yang diperoleh atau dikuasai oleh pihak lain; dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan fungsi negara dan/atau kepentingan umum. Pendanaan merupakan komponen terakhir APBD. Pemerintah daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk merencanakan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran. APBD tersebut akan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan pemerintah Daerah, dan hasilnya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. APBD menunjukkan potensi suatu daerah dalam mengelola sumber daya lokal untuk menjadi sumber pendapatan bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah.

APBD yang dianggarkan berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBN), karena sumber pendapatan suatu daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri. Dalam komponen APBD daerah juga terdapat anggaran dana transfer pemerintah pusat yang dimasukkan dalam APBN. Keterhubungan antara APBD dan APBN harus memungkinkan pemerintah daerah mencapai dan/atau menciptakan pola belanja yang ideal, yaitu pola belanja yang seimbang dengan pendapatan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pemerintah daerah mengalami defisit. Anggaran belanja yang melebihi pendapatan daerah itu sendiri Selain itu, jika struktur belanja pemerintah daerah melebihi pendapatan daerah, maka dengan sendirinya pemerintah pusat akan memberikan dukungan anggaran berupa transfer DNA kepada pemerintah daerah. Melihat kondisi keuangan pemerintah daerah, sumber transfer yang melebihi pendapatan asli daerah menunjukkan rendahnya kemandirian daerah. Kinerja keuangan merupakan ukuran pencapaian program keuangan yang dianggarkan pemerintah daerah dan diukur berdasarkan tingkat implementasi yang dicapai. Kinerja keuangan bagus jika Anda dapat menjalankan rencana keuangan dengan sempurna berdasarkan anggaran Anda. Kinerja keuangan yang baik juga dicapai dengan tercapainya kemandirian daerah dimana proporsi sumber pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan proporsi sumber dana transfer. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) merupakan rencana kerja kuantitatif suatu pemerintahan yang dinyatakan dalam satuan moneter. Komponen APBD mencerminkan sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mendanai kegiatan masyarakat pada suatu tahun anggaran.

APBD dapat digunakan sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencapai tujuan pemerintahan daerah yang inklusif dan benar-benar bertanggung jawab (Haryani, 2016). Proses penyusunan APBD harus dilaksanakan dengan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan keanekaragaman potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut.

Komponen APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan keuangan. Komponen pendapatan pendapatan daerah terdiri dari tiga sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak buah, dana kompensasi, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selain itu, komponen pengeluaran APBD adalah belanja langsung dan tidak langsung.

Pembelian langsung akan tersedia mulai tahun 2020. Belanja organisasi daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan dukungan keuangan. Pembelian tidak langsung. Ini dibagi menjadi tiga kategori: biaya umum dan administrasi, biaya operasi dan pemeliharaan, serta biaya modal dan pengembangan. Belanja layanan publik diklasifikasikan menjadi tiga kelompok ada belanja umum dan administrasi, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan belanja daerah yang ditujukan untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai surplus anggaran. Menurut Kelompok Sumber Pendanaan, pendanaan ini terdiri dari sumber lokal dan sumber belanja daerah. Sumber dana berupa pendapatan masyarakat adalah surplus anggaran tahun-tahun sebelumnya, hasil pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset individu masyarakat, dan tambahan cadangan. Sedangkan sumber dana berupa belanja daerah terdiri dari utang jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke cadangan, dan surplus anggaran tahun berjalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah untuk dicatat sebagai penambah nilai bersih tahun anggaran yang bersangkutan. Segala hak yang disebut pendapatan masyarakat adalah dana yang diterima melalui rekening kas masyarakat yang menambah modal dana tersebut dan tidak memerlukan pengembalian oleh masyarakat. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pengelolaan pendapatan daerah sangat penting untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan memaksimalkan kontrol nasional terhadap pelayanan daerah. Analisis belanja daerah mengasumsikan bahwa belanja daerah diperkirakan dengan menetapkan batas atas belanja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja daerah dapat mencerminkan seberapa baik atau buruknya kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik jika realisasi belanjanya tidak melebihi anggaran. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Anda juga dapat melakukan analisis varian untuk menilai apakah belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan anggaran.

DISKUSI

Anggaran Sektor Publik Anggaran adalah rencana pengelolaan keuangan yang memuat perkiraan rencana pengeluaran dan sumber pendanaan yang diharapkan dapat didanai dalam jangka waktu tertentu. Mardiasmo (2009) mengartikan anggaran sebagai indikator keuangan yang mewakili kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu itu sudah selesai. Penganggaran adalah proses atau metode pembuatan anggaran. Anggaran adalah pernyataan kinerja keuangan yang diharapkan selama periode waktu tertentu. Pemerintah harus mempunyai perencanaan yang baik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai.

Salah satu alat yang digunakan untuk perencanaan adalah anggaran. Anggaran ini memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Magid dari Northern (2019) menjelaskan penganggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran adalah rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter. Anggaran penting bagi pemerintah untuk mengarahkan pemerintahan. Anggaran adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan kinerja, baik berupa pendapatan maupun biaya, yang dinyatakan dalam jumlah yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Ini juga mencakup data historis sebagai bentuk evaluasi manajemen dan kinerja. Anggaran dapat diartikan sebagai pengembangan dan pengendalian rencana strategis atas kegiatan yang akan dilakukan atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal sektor publik adalah tentang penyediaan pelayanan publik yang bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Anggaran sektor publik merupakan alat bagi pemerintah untuk mengelola pembangunan sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan keterbatasan sumber daya (kurangnya sumber daya), pilihan, dan *trade-off* juga merupakan permasalahan penting dalam anggaran sektor publik. Di bidang pemerintahan, anggaran merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat ini merupakan alat untuk menegakkan akuntabilitas publik terhadap lembaga publik yang ada. Tidak semua aspek kehidupan masyarakat ditanggung oleh dana publik. Terdapat aspek kehidupan yang tidak terjangkau anggaran publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Anggaran sektor publik disusun untuk memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat seperti memastikan listrik, air bersih, layanan kesehatan berkualitas, pendidikan, dan lain-lain terjamin secara memadai. Kesejahteraan orang dipengaruhi oleh keputusan anggaran yang dibuat oleh pemerintah.

Pengawasan APBD mempunyai dua ciri yaitu pengawasan preventif dan pengawasan pengekan. Pengawasan preventif, yang dikenal sebagai fitur, memungkinkan kita memantau aktivitas pemerintah yang mungkin melanggar hukum dan menerapkan pembatasan untuk mencegah mereka melakukan hal tersebut. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan ketika pemerintah melakukan tindakan yang merugikan dan melanggar hukum. Dari uraian kedua fungsi tersebut, muncul penafsiran bahwa pemerintah daerah harus mampu memantau secara nyata setiap proses APBD sebagai bentuk pelaksanaan tugas kerja yang diberikan. Sementara itu, integritas pemerintah daerah juga mendapat nilai baik di mata masyarakat karena tertibnya peran APBD sebagai pengawas anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga pemerintah memaksimalkan tujuan pengawasan anggaran daerah. Lebih lanjut, otonomi daerah membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah dan APBD untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan kebijakan masing-masing, dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki pola krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBD menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana peran pemerintah selama kurun waktu satu tahun dalam memenuhi amanahnya sebagai entitas untuk merancang, mengatur, mengelola, dan memantau seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, peran DPRD dalam memantau perubahan APBD harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan seakurat mungkin. Hal ini dikarenakan APBD mengakui hak dan kewajiban untuk menerapkan kebijakan *value for money* yang selama ini menjadi konsep di masyarakat pemerintahan, serta pengenalan dan implementasi *3E (Ekonomi, Efisien, Efektif)*, Transparansi dan Akuntabilitas. Karena ada panduan ini harus berlaku untuk perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah berdasarkan, serta perjanjian untuk melaksanakan perubahan anggaran daerah. Namun, dalam praktiknya, kerja sama pemerintah daerah dengan APBD dalam isu ini masih lemah, dan cenderung perlu memperluas fungsi pengawasan legislatifnya. Pasalnya, Sastroatmodjo berpendapat bahwa suasana politik dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut tetap mempengaruhi kinerja DPRD itu sendiri yang juga berperan sebagai aktor politik. DPRD Sumut masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya dan belum memiliki kepercayaan diri yang maksimal, berdasarkan kajian jelas sekali publik.

APBD cenderung mengutamakan kepentingan individu dibandingkan kepentingan daerah dan kepentingan bersama. Namun semua itu tentu saja bisa diatasi dan diperbaiki sehingga peran APBD dapat menjalankan fungsi pengawasan yang baik, terutama pada aspek yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Secara teori, perubahan anggaran ini disebut *rebudgeting* dalam bahasa Inggris. Penganggaran ulang adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk meninjau atau memperbarui jumlah anggaran yang ditetapkan dalam periode tahunan. Penyeimbangan kembali anggaran bukanlah tindakan ilegal. Cara ini bisa diterapkan meski kendala yang dihadapi lembaga publik tidak sama. Namun masyarakat lokal sendiri seringkali tidak menyadari adanya perubahan anggaran (*rebudgeting*) yang terjadi. Sebab, jika APBD dilaksanakan maka perubahan APBD tidak akan tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sebenarnya merupakan cara pemerintah menerapkan prinsip-prinsip kepercayaan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, mungkin sulit bagi masyarakat untuk memahami penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai peran penting dalam pemerintahan daerah. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari anggaran perubahan dan reorganisasi anggaran itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan anggaran daerah, termasuk belanja daerah, belanja modal, dan belanja transfer. Sedangkan APBD berkurang sebanyak belanja tak terduga dan belanja operasional. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan APBD Sumut Tahun 2020. Misalnya perubahan karena varian SiLPA, terjadi transfer anggaran, perubahan anggaran, dan lain-lain. Tekanan dari berbagai fraksi yang saling memberi masukan mengenai pendapatan asli daerah, APBD dan faktor lainnya. APBD merupakan revisi terhadap APBD yang telah direncanakan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan. Peran pemerintah daerah Sumatera Utara sebagai pengawas adalah memantau setiap penyelenggaraan APBD sebagai bentuk pelaksanaan tugas kerja yang diberikan kepada APBD. Mulai dari perencanaan, pengontrakan, pengelolaan, hingga perubahan anggaran

REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus mampu memantau secara optimal setiap aliran APBD. Hal ini disebabkan karena masyarakat menilai peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, namun bukan berarti kegiatan anggaran daerah tidak baik atau tidak tepat. Pemerintah daerah harus mampu

merencanakan dan mengelola anggaran daerahnya dengan lebih kompeten sehingga dapat memanfaatkan anggaran daerah yang merupakan motor penggerak utama dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya yang telah memberikan kami kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas jurnal Statistik ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan Jurnal ini disusun atas dasar partisipasi kami dalam menyelesaikan salah tugas tugas dari mata kuliah Statistik. Tersusunnya laporan jurnal ini tentunya tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara materi dan moral, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dalam kesempatan ini kami satu kelompok juga bermaksud menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu yang terhormat ibuk dosen Tiur Malasari Siregar, S.Pd., M.Si yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami sehingga penulisan jurnal ini dapat selesai dengan baik. Demikianlah ucapan terimakasih ini kami buat, semoga Jurnal ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya untuk kami sendiri sebagai mahasiswa.

REFERENSI

- C.A. Shalsabila And Kamilah, “Analisis Penyebab Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara,” *Bursa J. Ekon. Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, Pp. 117–125, 2022.
- D. P. Sari¹⁾ And Z. H. , Eka Andriani²⁾, “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” *J. Bismar Info*, Vol. 21, No. 1, Pp. 1–9, 2020, [Online]. Available: [Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203%0ahttp://Mpoc.Org.My/Malaysian-Palm-Oil-Industry/](http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203%0ahttp://Mpoc.Org.My/Malaysian-Palm-Oil-Industry/)
[Https://Diskominfo.Sumutprov.Go.Id/](https://Diskominfo.Sumutprov.Go.Id/), “Statistik Sektorial Provinsi Sumatera Utara 2020”.
- M. D. Ali, “Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara,” Vol. 7, No. 3, Pp. 446–451, 2022, Doi: 10.37531/Mirai.V7i3.2492.
- Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77-92.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur Apbd Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Y. L. B. Sitepu, M. Munawarah, And N. L. Simatupang, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, Vol. 3, No. 1, P. 1, 2022, Doi: 10.32503/Akuntansi.V3i1.2516.
- Z. H. Devi Purnama Sari, Eka Andriani, “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” *Bismar*, Vol. 10 Issn: